

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki masyarakat plural dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, ras, bahasa, dan agama. Indonesia kaya akan berbagai aspek, baik dari segi sumber alam dan potensi manusianya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tentu harus dijaga dengan sebaik baiknya dari berbagai hal yang dapat merusak tatanan yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai negara yang majemuk dan multikultural sehingga masyarakat dituntut untuk bisa hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan, karena perbedaan suku, etnis dan agama merupakan keniscayaan yang harus diterima (Budiono, 2021)

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat multikultural terbesar ke-4 di dunia hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam” (Lestari, 2015). Indonesia memiliki semboyan demokratis dan adil: “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti Indonesia bangsa yang terdiri atas suku dan ras, yang mempunyai budaya dan bahasa serta agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, penerapan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pun diterapkan dengan memberatkan sebelah pihak.

Sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan seperti yang di hadapi bangsa Indonesia saat ini contohnya sikap toleransi dan kerusakan lingkungan. Persoalan tersebut pemicunya adalah adanya perbedaan baik dari perbedaan individu maupun kelompok (Lestari, 2015).

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman dan berbagai macam budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat hal ini menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang ditekankan untuk saling menerima satu sama lain (Nurhayati & Agustina, 2020). Masyarakat multikultural ini perlu adanya sikap menghargai untuk mengembangkan sikap toleransi dalam menghadapi segala perbedaan nilai dan norma, agama, kebudayaan, ras, serta adat istiadat. Di Indonesia sikap toleransi sudah berkembang secara baik. Namun ada beberapa kelompok yang masih kurang dalam melakukan toleransi. Hal ini seperti ini harus dihindari apabila kita ingin mengembangkan sikap krisis kita dalam menghadapi segala perbedaan guna menciptakan kerukunan, kedamaian dalam hidup bermasyarakat (Y. A. Dewi & Mardiana, 2023).

Konflik pemaksaan jilbab di sekolah Dasar Negeri Karangtengah III Kabupaten Gunung Kidul terjadi pada tahun 2019, sekolah tersebut mengeluarkan edaran berisikan kewajiban siswa kelas 1 mengenakan seraga, muslim untuk tahun ajaran 2019/2020. Setelah mendapatkan protes dari masyarakat dan ditangani Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, surat edaran SD Negeri dicabut. Terulang peristiwa tersebut menggambarkan pemerintah DIY tidak serius menangani praktik intoleransi di sekolah. Ketua

Aliansi Jurnalis Independen/ AJI Yogyakarta, Shinta Maharani menyatakan dalam pernyataan sikap yang diterima Konde.co, bahwa para aktivis yang tergabung dalam Masyarakat sipil yang fokus terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, tersebar di berbagai komunitas, organisasi non-pemerintah, dan individu menyatakan sikap untuk mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta membuat aturan tegas tentang larangan pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri (Adeniran, 2010).

Konflik serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Yogyakarta mencapai angka 3,68 juta jiwa per 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,41 juta jiwa (92,87%) memeluk agama Islam, 165,68 ribu (4,51%) memeluk agama Katolik, 89,54 ribu (2,44%) memeluk agama Kristen, 3,42 ribu jiwa (0,09%) memeluk agama Buddha, sisanya 76 jiwa penduduknya memeluk agama Konghucu dan 363 jiwa lainnya memeluk aliran kepercayaan lain. Hal ini tentunya membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganut agama Islam. Kasus aturan kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, salah satu siswi kelas X di SMA Negeri 1 Banguntapan dipaksa oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk menggunakan jilbab meskipun sekolah telah menegaskan tidak ada ketentuan wajib menggunakan pakaian berdasarkan aturan agama tertentu di sekolah.

Dampaknya, seorang siswi yang merasa belum siap untuk mengenakan jilbab tersebut sampai harus pindah sekolah sebagai upaya memperbaiki kondisi trauma mentalnya. Selanjutnya, kepala SMA Negeri 1 Banguntapan harus memberikan klarifikasi kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat serta daerah untuk kasus tersebut. SMA Negeri 1 Banguntapan pun harus mendapatkan sanksi yang telah ditentukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai hasil investigasi tim internal Disdikpora DIY akibat dari ketidaksesuaian panduan seragam siswi SMA Negeri 1 Banguntapan dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam yang berbunyi sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

Hal ini karena lingkungan pendidikan tidak seharusnya memaksakan kehendak kepada para peserta didiknya untuk mengikuti aturan keagamaan yang ada di suatu agama tertentu, sekalipun peserta didik itu adalah penganut agama tersebut. Sekolah negeri sebagai instansi netral yang tidak terikat dengan agama manapun seharusnya tidak memaksa para siswi untuk mengikuti aturan agama mayoritas yang ada di daerah tersebut. Pemaksaan tersebut dikhawatirkan akan membuat siswi merasa tidak nyaman dan merasa tidak diterima atau terintimidasi oleh pihak sekolah hanya karena mereka tidak mengenakan jilbab (Pratiwi et al., 2023).

Konflik Gafatar yang terjadi di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat merupakan konflik yang terjadi antara kelompok Gafatar dengan masyarakat Kabupaten Mempawah Timur. Konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara individu maupun kelompok. Konflik yang terjadi antara kelompok Gafatar dengan masyarakat Kabupaten Mempawah Timur terdapat tiga penyebab terjadinya konflik yaitu, (1) aliran Gafatar termasuk sebagai aliran yang menyimpang dari agama Islam berupa ajaran tidak melaksanakan ibadah lima waktu, tidak berpuasa Ramadhan, menerjemahkan Al-Quran dengan pemahaman sendiri serta mengucapkan kalimat syahadat yang berlainan dan menganggap kafir ajaran lain, (2) adanya indikasi penyimpangan administrasi kependudukan berupa penemuan Kartu Keluarga Gerakan Fajar Nusantara berlambang Gafatar yang dikeluarkan oleh struktur Dewan Pimpinan Daerah dan dibentuk oleh kelompok Gafatar, dan (3) adanya indikasi penyimpangan struktur pemerintahan berupa pembentukan rencana oleh kelompok Gafatar dan juga dipilih oleh kelompok Gafatar.

Fenomena Gafatar memuncak Ketika terjadi penyerangan pemukiman eks Gafatar pada tanggal 19 Januari 2016. Tercatatnya Gafatar sebagai ormas dapat diacak dan dibuktikan kebenarannya di sejumlah daerah di Indonesia. Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa STK Gafatar sudah ada sejak tahun 2011 dan berlaku hingga 2016 (Almutahar, 2017).

Konflik yang ada di wilayah Indonesia yaitu konflik horizontal antar umat muslim dan Nasrani di Ambon diawali dengan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1419H, menurut tim pencarian fakta konflik maluku 2022. Konflik ini diawali perkelahian antar pemuda keturunan Bugis yang bernama Nursalim yang beragama Islam dengan Yacob Lauhery pemuda asal Mardika beragama Kristen yang kemudian berkembang sangat pesat hingga terjadi aksi-aksi mengerikan. Fenomena serupa juga terjadi di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan Tengah yakni konflik antara Dayak dan Madura sebenarnya konflik ini telah terjadi berulang kali yakni pada tahun 1968, 1969, 1986, yang kemudian meledak pada tahun 1999 dengan menelan korban yang cukup banyak. Dalam permasalahan etnik ini penyerangan dilakukan dengan membunuh orang, menghancurkan rumah dan harta sehingga orang Madura harus mengungsi dari wilayah tersebut (Indrawan & Putri, 2022).

Konflik antar suku di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara adalah faktor budaya/tradisi masyarakat setempat, faktor eksistensi kelompok dan kehormatan, faktor politik, faktor harga diri, keluarga, dan suku akibat suatu perkawinan. Konflik tersebut akan berhenti jika kedua pihak telah merasa seimbang atas apa yang diderita. Cara ini dilakukan sebagai tradisi masyarakat yang sudah turun temurun dan menjadi simbol perdamaian diantara mereka setelah terjadi sengketa (Khoyoga, 2023).

Konflik-konflik sosial, agama, ras, pada umumnya terjadi karena lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya, selain itu karena salah satu pihak merasakan sesuatu yang tidak adil baginya atau merasa bahwa suku tetangga menduduki posisi yang lebih dominan. Hal ini dapat terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan. Dengan adanya peristiwa multikultural yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh keragaman latar belakang masyarakat (Basry, 2021). Oleh karena itu setiap individu perlu adanya dibekali kompetensi multikultural sejak dini.

Multikulturalisme adalah ajaran yang dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan derajat dari seseorang (Kharisma at al., 2021). Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan setiap perbedaan dalam kesejahteraan baik secara individual maupun kelompok. Multikulturalisme di Indonesia bersumber dari UUD 1945 yang merupakan pedoman hidup bangsa dan rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berkomitmen untuk pembangunan Indonesia sebagai negara bangsa. Hal tersebut dinyatakan melalui simbol Garuda Pancasila. Simbol ini menyatakan bahwa kehidupan kebangsaan itu membutuhkan syarat yaitu adanya toleransi sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam (Bhineka Tunggal Ika) (Kharisma at al., 2021). Sementara kompetensi multikultural adalah kemampuan multibudaya yang harus dimiliki setiap orang bisa berupa *self-awareness* yang terdiri dari *attitude and beliefs* (sikap dan keyakinan), *knowledge* (pengetahuan), *skill* (ketrampilan), dan *action* (aksi) (Widayanti, 2019).

Kompetensi multikultural adalah pengembangan lebih lanjut dari kompetensi guru yang ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memuat empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Mulyani, 2015). Berdasarkan teori diatas empat kompetensi multikultural masuk kedalam kompetensi sosial karena Saat ini setiap orang perlu menguasai kompetensi multikultural karena berkaitan dengan pengalamannya. Apa yang orang lihat, bagaimana orang dapat memahami, bagaimana sikap dia tentang pemamahnya.

Sikap-sikap tersebut kemudian memberikan pengaruh kepada kehidupan individu. Sikap ketidakpahaman seseorang terhadap budaya, dan gagalnya seseorang dalam sikap menghargai termasuk dalam konflik dan hambatan interaksi sosial. Seseorang harus menyadari bahwa dalam kehidupan memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Seseorang tidak bisa memaksa bahwa seseorang harus menganut budaya, agama yang diakui oleh orang lain, tapi dari situ lah seseorang dapat memahami dan menghargai kebudayaan, serta agama tersebut. Terdapat bahasa agama yang menuliskan *li kulli ra'sin ra'yun* yang artinya setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing, jika pendapatmu itu muncul karena berbijak pada budaya masing-masing orang (Mustaqim, 2021).

Dalam dunia pendidikan peserta didik wajib memiliki kompetensi multikultural yang baik, untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar memiliki sikap yang baik terutama dalam hal toleransi. Kompetensi

multikultural adalah bekal untuk meningkatkan keunggulan budaya yang beragam (Mulyani, 2015). Kompetensi multikultural merupakan salah satu dari ketrampilan yang diperlukan untuk menanggapi perubahan global yang cepat dalam era digital. Agar generasi muda mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan sosial, keragaman budaya, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital maka diperlukan ketrampilan multikultural guru (Efianingrum et al., 2022).

Guru adalah bagian penting dalam pendidikan (Nur Halim, 2021). Jika guru memiliki sikap positif pada peserta didik dan mengarahkan peserta didik dengan benar maka akan berdampak positif kepada peserta didik. Guru diharapkan memiliki kompetensi multikultural dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Sebab nilai dasar dari pendidikan adalah penanaman dan pembiasaan nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial.

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Bakar, 2015). Islam sebuah agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Dengan ini, fakta telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama. Dalam keadaan apapun dan kapan saja, Islam sebagai agama Rahmatal

Lil'alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Hal sangat ini jelas, bahwa Islam selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama dan berkeyakinan serta rasa hormat bagi umat manusia, tanpa membedakan satu sama lain (Bakar, 2015). Toleransi merupakan kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dalam literatur islam toleransi disebut dengan *tasamuh* yang dapat dipahami sebagai sifat atau sikap saling menghargai orang lain yang bertentangan dengan pandangan individu. Secara umum toleransi mengacu pada sikap terbuka, suka rela dan kelembutan. Dalam ajaran islam umat muslim dianjurkan bersikap toleransi, sesuai dengan Qs Al-Hujurat [49] ayat 11. Dalam ayat tersebut dapat dipahami beberapa larangan untuk menjaga hubungan persaudaraan dan kehormatan manusia, antara lain seperti larangan mencela, mengejek karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zalim.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di 8 sekolah di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di bulan Oktober 2023 menunjukkan bahwa kompetensi multikultural belum diketahui. Pemahaman tentang multikultural mulai keluar dari konsep dasar. Karena kesadaran tentang konsep multikultural yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini telah berkembang dan mengalami beberapa perubahan, mulai dari perubahan sikap, cara berpikir, perilaku, sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu sejak dini peserta didik harus memiliki kompetensi multikultural untuk menanamkan dan

mengembangkan karakter cinta damai dan menyikapi perbedaan dengan penuh toleransi.

Kompetensi multikultural di era globalisasi dapat membangun pendidikan multikultural, namun pada kenyataannya belum diimplementasikan secara maksimal. Pendidikan multikultural sudah diintegrasikan melalui proses pembelajaran di sekolah dasar di Kota Yogyakarta, namun masih banyak dijumpai peserta didik yang kurang menghargai akan budaya dan agama. Kompetensi multikultural juga bukan hanya sekedar konsep yang bertujuan untuk membangun hubungan harmonis keberagaman, namun sebagai cara untuk menghargai perbedaan dengan keunggulan yang beragam. Oleh karena itu sebagai peserta didik sangat penting memiliki kompetensi multikultural sejak dini. Selain itu peserta didik juga harus memiliki wawasan mengenai keberagaman budaya dan agama agar peserta didik dapat lebih mengetahui dan memiliki kesadaran multikultural dalam kehidupan multikultural. Upaya peningkatan peserta didik dalam kesadaran multikultural yaitu melalui pembelajaran di sekolah yang didampingi oleh pendidik (Iman, 2019).

Penelitian ini dilakukan di 8 sekolah di Kota Yogyakarta. Yang memiliki latar belakang etnis, agama, suku, dan lingkungan sosial yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi di 8 Sekolah di Kota Yogyakarta terdapat berbagai macam keberagaman agama yakni agama Islam dan agama Kristen serta memiliki berbagai macam budaya karena ada 2 sekolah yang peserta didiknya merupakan peserta didik dari luar pulau Jawa hal ini juga diperkuat oleh wawancara dari kepala sekolah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Kompetensi multikultural di era globalisasi dapat dibangun dengan pendidikan multikultural, namun pada kenyataannya belum diimplementasikan secara maksimal.
2. Memudarnya nilai-nilai keberagaman karena kurangnya kesadaran toleransi antar peserta didik yang berbeda agama.
3. Sebagai peserta didik harus memiliki ketrampilan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, namun belum diketahui kompetensi multikultural peserta didik SD di kota Yogyakarta

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi maka batasan masalah pada penelitian ini adalah “belum diketahui pengaruh kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi di Kota Yogyakarta”

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik di kota Yogyakarta?”

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya peneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh kompetensi multikultural dan sikap toleransi peserta didik di kota Yogyakarta”

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat memperluas pengetahuan mahasiswa Pendidikan guru sekolah dasar mengenai pengaruh kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik, sedangkan secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Kepala sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembinaan, pengembangan, kuantitas, kualitas Pendidikan.

2. Guru Sekolah Dasar

Penelitian ini dapat digunakan masukan untuk meningkatkan kompetensi pada multikultural dan proses belajar supaya peserta didik memiliki sikap toleransi, sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan.

3. Peserta didik

Memberikan sumbangan bagi peserta didik dalam meningkatkan semangat belajar multikultural sehingga tercipta sikap toleransi diantara peserta didik.

#### 4. Bagi peneliti lain

Peneliti dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas sebagai calon sarjana pendidikan dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik.

#### 5. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman dan latihan dalam memecahkan masalah yang nyata serta memperoleh gambaran tentang kompetensi multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik di kota Yogyakarta.